

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Mengenai pembagian harta bersama setelah putusya perkawinan karena perceraian diundangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pelaksanaannya diatur dalam Pasal 35, 36, 37. Pembagian harta bersama muncul setelah putusya perkawinan karena perceraian dalam putusan perkara 174/Pdt.G/2009/PA.YK. Dimana setelah terjadi perceraian akan muncul persoalan baru, salah satu pihak membutuhkan biaya untuk hidup atau pegangan untuk membiayai diri mereka ataupun anak-anak mereka. Setelah peneliti meneliti mengenai pembagian harta bersama karena perceraian, lalu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam hal penyelesaian sengketa pembagian harta bersama karena perceraian.

Bahan pertimbangan hakim menerima dan menolak sebagian gugatan penggugat yaitu antara lain, hakim menerima dengan pertimbangan berdasarkan fakta adanya ketidakadilan bahwa harta bersama dikuasai oleh pihak tergugat sepenuhnya, fakta ini didapat dari keterangan pihak-pihak (penggugat dan tergugat) serta saksi-saksi bahwa harta bersama memang dikuasai sepenuhnya oleh pihak tergugat (Septiani Wahyuningsih) yang dimana pihak penggugat (Panggih Sumiarso) memiliki hak yang sama atas harta bersama tersebut, kemudian pertimbangan hakim menolak sebagian

gugatan penggugat yaitu bahwa penggugat memiliki hutang yang harus dilunasi dengan dasar bahwa harta bersama (tanah dan rumah di atasnya) dijadikan sebagai jaminan hutang, penggugat harus melunasi hutang pada PT. Bank Negara Yogyakarta Tbk. Cabang Yogyakarta dimana pihak tergugatpun memiliki kewajiban yang sama untuk melunasi hutang tersebut.

2. Bagaimana penyelesaian sengketa pembagian harta bersama dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan putusan hakim.

Penyelesaian sengketa harta bersama dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan putusan hakim yaitu dapat diawali dengan penyitaan atau sita, berdasarkan Berita Acara penyitaan Nomor : 0174/ Pdt.G/2009/PA.YK tanggal 7 september 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta telah melakukan sita terhadap sebidang tanah seluas 145 m<sup>2</sup> dan bangunan rumah di atasnya, SHM Nomor : 00718 terletak di Badran JT/819 Rt. 42 Rw. 09 Kelurahan Bumijo Kecamatan Jetis Yogyakarta pada tanggal 7 september 2009 dan sita tersebut telah dilakukan petugas yang berwenang dan dengan cara yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku, maka Majelis berpendapat bahwa sita tersebut adalah sah dan berharga. Sita yang dilakukan disini yaitu agar harta bersama tersebut tidak di gelapkan atau di pindah tangankan. Sita ini dilakukan dengan tujuan agar proses eksekusi berjalan lancar, hal ini dilakukan oleh pihak yang di kabulkan permohonannya (penggugat) merasa dirugikan sebab putusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap dan berharga serta sah tersebut belum dilaksanakan oleh pihak yang dikalahkan (tergugat)

Penyelesaian sengketa pembagian harta bersama karena perceraian apabila salah satu tidak melaksanakan putusan hakim yaitu dengan cara ekeksi dimana tata cara sebagai berikut :

- a) Permohonan pihak yang menang
- b) Penafsiran biaya eksekusi
- c) Melaksanakan peringatan ( Aan Maning)
- d) Mengeluarkan surat perintah eksekusi
- e) Pelaksanaan eksekusi riil

Hal demikian itu menurut Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yang dimaksudkan demi kemaslahatan dan keadilan bagi kedua belah pihak.

## **B. Saran**

Dari hasil kesimpulan yang telah didapat, penulis memberikan saran sebagai berikut:

### **1. Kepada Pengadilan Agama Yogyakarta**

Dimana pengadilan agama harus lebih tegas memberikan pengertian terhadap putusan yang telah di putuskan hakim agar pihak yang kalah segera menjalankan putusan tersebut sehingga kedua belah pihak segera mendapatkan keadilan yang diinginkannya. Kearifan Pengadilan pun dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah masalah serupa di kemudian

## 2. Para pihak

Agar para pihak lebih mawas diri dan mengerti dengan putusan agar secara

subarab meriolonkon putusan agar perkara ini tidak menjadi di